



P U T U S A N
Nomor 378/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Hariman Bin Abdulah;
- 2 Tempat lahir : Tambe;
- 3 Umur / tanggal lahir : 23 Tahun /22 Februari 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki - laki;
- 5 Bangsa/kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT. 10 RW. 05, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 378/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa hariman bin abdullah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handp hone* merek Samsung Galaxy A51 dengan nomor IMEI : 353682112263437 warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inci dengan nomor seri : J4N0GR02X6581B warna silver;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Fitriatul Mukmin;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIMAN bin ABDULAH bersama-sama FAISAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05:00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama FAISAL datang dari Desa Nggembe Kec. Bolo Kab. Bima dalam perjalanan menuju Desa Tumpu Kec Bolo, kemudian Terdakwa bersama FAISAL duduk-duduk di jembatan penghubung antara Desa Kananga dan Desa Tumpu, tidak lama kemudian Terdakwa bersama FAISAL pindah ke Baruga depan lapangan Kara Desa Kananga Kec Bolo dengan maksud untuk memantau keadaan rumah korban dalam situasi sepi selama kurang lebih 20 menit, kemudian sekitar pukul 04:30 wita Terdakwa berjalan mendekati rumah korban dan secara tidak sengaja melihat saksi M.FATURRAHMAN berjalan kaki keluar dari rumah korban pergi menuju Masjid Babu Ridwan untuk melaksanakan solat subuh, melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa segera menyuruh FAISAL untuk berjaga didepan rumah korban untuk memastikan kondisi sekitar rumah tetap dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban melalui pagar yang tidak digembok, berjalan ke arah tembok sebelah kiri dan melihat sebuah jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanannya melalui jendela untuk membuka pintu rumah korban dari dalam, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban berjalan melewati ruang tamu, kemudian Terdakwa berhenti karena melihat korban sedang tidur diruang tamu, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam tergeletak dilantai dalam kondisi sedang di *charged* dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tergeletak disamping korban tidur dalam kondisi menyala, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tanpa izin dari korban, Terdakwa pergi keluarmelalui pintu depan rumah korban kemudian berjalan mendekati FAISAL yang sudah menunggu diluar, selanjutnya Terdakwa bersama FAISAL pergi pulang menuju rumah FAISAL yang berada di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan FAISAL, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitratul Mukmin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian HP dan Laptop;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rumah Saksi di Rt 001/005 Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Rumah Saksi, Rt 011 Rw 05 Saksi bersama dengan teman teman saksi yakni Abdurrahman alias Bule dan M Unggul Anugerah menginap di rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita Saksi bersiap untuk tidur didalam kamar tidur Saksi bersama teman teman saksi;
- Bahwa sebelum tidur Saksi menyimpan HP milik Saksi tepatnya diatas lantai samping tempat tidur Saksi;
- bahwa sekitar pukul 07.00 wita Saksi bersama teman saksi terbangun dan melihat ke arah HP dan Laptop Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- bahwa sebelum tidur sudah mengunci semua pintu akan tetapi jendela samping kiri bagian samping lupa Saksi kunci melainkan hanya di tutup saja demikian juga pintu pagar hanya ditutup rapat tanpa dikunci namun setelah Saksi bangun pintu bagian samping sudah dalam keadaan terbuka;
- bahwa Saksi melihat HP saksi berada di konter milik Sahrul yang beralamat di Kompleks Pasar Sila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, kemudian Saksi menemukan HP yang mirip dengan HP milik Saksi kemudian Saksi pegang dan mereset dan di Nomor IMEI HP tersebut tertera di kotak sesuai dengan IMEI HP Saksi yang hilang kemudian Saksi membawa HP tersebut dan mengamankan ke pihak Kepolisian;
- bahwa yang menguasai HP milik Saksi adalah Wawan;
- bahwa ciri ciri HP milik saksi yaitu HP merk Samsung A 51 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 353682112263437 IMEI 2 353683112263435;



- bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah HP adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- bahwa saksi tidak memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil HP dan Laptop;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **M. Faturrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi Fitratul Mukmin kehilangan HP dan Laptop;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rumah Saksi di Rt 001/005 Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang-barang milik saksi Fitratul Mukmin yang hilang di curi yakni satu unit laptop merk Asus warna silver dan satu unit HP merk Samsung A51 warna hitam;
- Bahwa posisi maupun keadaan rumah saksi Fitratul Mukmin pada saat terjadinya pencurian tersebut yakni menghadap arah utara dengan pagar tembok yang mengelilingi rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober jam 05.00 wita saksi bangun setelah mendengar azdan subuh dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat di Masjid Baburridwan yang tidak jauh dari rumah saksi yakni berjarak lebih kurang sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi bergegas menuju Masjid dengan berjalan kaki melalui gang Rt. 11, hingga kemudian saat hendak menyebrang jalan Raya Lintas Sila-Bajo dengan melewati Baruga yang terletak dipinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang duduk di Baruga tersebut dengan satu unit motor berada di depan Baruga;
- Bahwa saksi menyebrang jalan dan langsung masuk ke area Masjid kemudian saksi mengambil wudhu selanjutnya masuk ke Masjid untuk sholat subuh;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita saksi mendapat kabar bahwa dirumah saksi Fitratul Mukmin telah kemalingan.



- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenali ciri-ciri kedua orang tersebut karena saksi tidak terlalu memperhatikannya demikian juga dengan motor yang ada di depan baruga tersebut, saksi tidak terlalu memperhatikan ciri-cirinya karena penerangan cukup gelap di area tersebut.
- Bahwa setelah mendapat kabar tentang kejadian tersebut, saksi menemui saksi Fitratul Mukmin dan selanjutnya saksi bersama saksi Fitratul Mukmin melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bolo pada hari itu;
- Bahwa saksi dan saksi Fitratul Mukmin berusaha melakukan pencarian di konter-konter yang ada di sekitar kompleks pasar Sila Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Fitratul Mukmin berusaha mencarinya bertempat di konter sdra SAHRUL yang beralamat di kompleks pasar Sila Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima, saksi Fitratul Mukmin menemukan HP yang mirip dengan HP miliknya yang di pegang oleh seorang lelaki yang hendak di reset;
- Bahwa saksi Fitratul Mukmin berusaha mengecek nomor IMEI HP tersebut dengan nomor IMEI yang tertera di kotak HP bawaan milik saksi Fitratul Mukmin yang ternyata nomor IMEI tersebut cocok lalu saksi dan saksi korban mengamankan HP tersebut dan menyerahkan HP tersebut pada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menguasai HP tersebut pada saat itu yakni WAWAN;
- Bahwa kerugian saksi Fitratul Mukmin alami yakni sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Desa Kananga Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni bersama teman terdakwa sdra FAISAL (DPO);
- Bahwa barang barang yang terdakwa dan rekan terdakwa sdra FAISAL (DPO) ambil yakni satu buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam dan satu buah laptop merek ASUS warna silver;



- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 04.00 wita terdakwa dan rekan terdakwa sdra FAISAL (DPO) datang dari Desa Nggembe Kec. Bolo Kab. Bima menuju Desa Tumpu Kec. Bolo Kab. Bima sesampai terdakwa dan rekan terdakwa di Desa Tumpu terdakwa dan rekan terdakwa sdra FAISAL (DPO) berhenti dan duduk di jembatan penghubung Desa Kananga dan Desa Tumpu;
- bahwa beberapa saat terdakwa dan rekan terdakwa bergeser ke baruga depan lapangan Kara Desa Kananga Kec. Bolo Kab. Bima sambil memantau situasi sekitar rumah saksi korban setelah lebih kurang dua puluh menit duduk di baruga depan rumah saksi korban kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban;
- bahwa Terdakwa melihat pemilik rumah keluar untuk melaksanakan sholat shubuh di masjid melihat situasi rumah saksi korban dan situasi sekitar tempat kejadian sepi terdakwa menyuruh sdra FAISAL (DPO) tunggu diluar dan mamantau situasi sekitar rumah saksi korban setelah situasi dalam keadaan sepi terdakwa masuk dan melihat pintu gerbang rumah saksi korban dalam keadaan tidak di gembok;
- bahwa terdakwa masuk keadalam emperan rumah saksi korban terdakwa melihat pintu jendela sebelah kiri pintu masuk rumah korban dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi korban lewat jendela tersebut setelah pintu rumah berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi korban sedang tidur dilantai ruangan tamu;
- bahwa melihat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa mengambil satu buah handpone dan laptop yang disimpan dilantai samping saksi korban yang tidur dalam keadaan menyala sambil di cas;
- bahwa setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa keluar lewat pintu depan rumah saksi korban dan berjalan menuju teman terdakwa diluar setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa berangkat menuju rumah rekan terdakwa sdra FAISAL di Desa Nggembe Kec. Bolo Kab. Bima;
- bahwa tujuan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa dalam keadaan mendesak dan membutuhkan sejumlah uang untuk menebus handpone milik terdakwa yang terdakwa gadai.
- Bahwa laptop tersebut di jual oleh rekan terdakwa sdra FAISAL (DPO) di kota Bima sebesar Rp.1.300.000,-(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan handpone terdakwa jual kepada sdra WAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan laptop sebesar Rp.1.300.000,-(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdakwa ambil Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sisanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diambil oleh sdr FAISAL (DPO) sedangkan uang dari hasil penjualan handpone sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tidak terdakwa bagikan sama sdr FAISAL (DPO)sehingga jumlah yang terdakwa dapat dari hasil penjualan handpone dan laptop tersebut yakni sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk tebus hp yang terdakwa gadai dan sisanya terdakwa gunakan untuk beli nasi dan rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handp hone* merek Samsung Galaxy A51 dengan nomor IMEI : 353682112263437 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inci dengan nomor seri : J4N0GR02X6581B warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Desa Kananga Kec. Bolo Kab. Bima, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A51 dengan nomor IMEI : 353682112263437 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inci dengan nomor seri : J4N0GR02X6581B warna silver;
- Bahwa benar *handphone* dan laptop tersebut milik saksi Fitriatul Mukmin;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* dan laptop bersama FAISAL;
- Bahwa benar Terdakwa bersama FAISAL datang dari Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dalam perjalanan menuju Desa Tumpu, Kecamatan Bolo;
- Bahwa benar Terdakwa bersama FAISAL duduk-duduk di jembatan penghubung antara Desa Kananga dan Desa Tumpu, tidak lama kemudian Terdakwa bersama FAISAL pindah ke Baruga depan lapangan Kara Desa Kananga, Kecamatan Bolo dengan maksud untuk memantau keadaan rumah korban dalam situasi sepi;
- Bahwa benar sekitar pukul 04:30 wita Terdakwa berjalan mendekati rumah Fitriatul Mukmin dan melihat saksi M.FATURRAHMAN berjalan kaki keluar



dari rumah saksi Fitratul Mukmin menuju Masjid Babu Ridwan untuk melaksanakan solat subuh;

- Bahwa benar melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa segera menyuruh FAISAL untuk berjaga didepan rumah saksi Fitratul Mukmin untuk memastikan kondisi sekitar rumah tetap dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Fitratul Mukmin melalui pagar yang tidak digembok, berjalan ke arah tembok sebelah kiri dan melihat sebuah jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanannya melalui jendela untuk membuka pintu rumah korban dari dalam, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban berjalan melewati ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena melihat korban sedang tidur diruang tamu , selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam tergeletak dilantai dalam kondisi sedang di *charged* dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tergeletak disamping korban tidur dalam kondisi menyala;
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tanpa izin dari saksi Fitratul Mukmin;
- Bahwa benar Terdakwa pergi keluar melalui pintu depan rumah korban kemudian berjalan mendekati FAISAL yang sudah menunggu diluar, selanjutnya Terdakwa bersama FAISAL pulang menuju rumah FAISAL yang berada di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan FAISAL, saksi Fitratul Mukmin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematis Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hariman Bin Abdulah** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa bersama FAISAL mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A51 dengan nomor IMEI : 353682112263437 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inci dengan nomor seri : J4N0GR02X6581B warna silver, dengan cara Terdakwa bersama FAISAL datang dari Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dalam perjalanan menuju Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Terdakwa bersama FAISAL duduk-duduk di jembatan penghubung antara Desa Kananga dan Desa Tumpu, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Faisal pindah ke Baruga depan lapangan Kara Desa Kananga, Kecamatan Bolo dengan maksud untuk memantau keadaan rumah korban dalam situasi sepi, sekitar pukul 04:30 wita Terdakwa berjalan mendekati rumah Fitratul Mukmin dan melihat saksi M.Faturrahman berjalan kaki keluar dari rumah saksi Fitratul Mukmin menuju Masjid Babu Ridwan untuk melaksanakan solat subuh, melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa segera menyuruh Faisal untuk berjaga didepan rumah saksi Fitratul Mukmin untuk memastikan kondisi sekitar rumah tetap dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Fitratul Mukmin melalui pagar yang tidak digembok, berjalan ke arah tembok sebelah kiri dan melihat sebuah jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanannya melalui jendela untuk membuka pintu rumah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN.Rbi



korban dari dalam, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban berjalan melewati ruang tamu, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam tergeletak dilantai dalam kondisi sedang di *charged* dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tergeletak disamping korban tidur dalam kondisi menyala, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Faisal yang mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tersebut telah memenuhi kriteria "Mengambil", karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver telah memenuhi kriteria "Barang", karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Fitriatul Mukmin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver tersebut milik saksi Fitriatul Mukmin, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;



Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil Fitratul Mukmin, tanpa ijin dari saksi Fitratul Mukmin dan menyebabkan saksi Fitratul Mukmin mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Fitratul Mukmin, tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;



Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHPidana);

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **bersama dengan** Faisal mengambil 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada malam hari dimana matahari belum terbit, dan barang tersebut berada didalam rumah, Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Fitratul Mukmin;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 **Unsur** yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa 1 (satu) unit HP



samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver sedangkan Faisal bertugas memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil 1 (satu) unit HP samsung A51 warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS 14 inci warna silver adalah Terdakwa dan Faisal, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handp hone* merek Samsung Galaxy A51 dengan nomor IMEI : 353682112263437 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inci dengan nomor seri : J4N0GR02X6581B warna silver;

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Fitriatul Mukmin, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitriatul Mukmin;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hariman Bin Abdullah, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handp hone* merek Samsung Galaxy A51 dengan nomor IMEI : 353682112263437 warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus ukuran 14 inci dengan nomor seri : J4N0GR02X6581B warna silver;Dikembalikan kepada saksi Fitratul Mukmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum,